

PEMROV JAMBI SIAPKAN SEMBILAN BUS ANGKUT JEMAAH CALON HAJI



https://cdn.rri.co.id/berita/21/images/1686139664629-IMG_20230605_150420/1686139664629-IMG_20230605_150420.jpg

KBRN, Jambi : Dinas Perhubungan provinsi Jambi mengerahkan sembilan unit bus untuk mengangkut Jemaah Calon Haji (JCH) dari Asrama Haji Jambi di Kotabaru menuju Bandara Sultan Thaha, Jambi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismed Wijaya mengatakan, bus kelas VIP tersebut dioperasikan selama masa pemberangkatan jemaah Calon Haji dari Provinsi Jambi mulai tanggal 5 Juni hingga 13 Juni 2023, serta masa pemulangan Jemaah Haji nantinya.

Ditambahkannya, setiap bus berkapasitas 44 seat tempat duduk, sehingga dengan jumlah Jemaah Calon Haji setiap kloternya yang berjumlah maksimal 374 orang , setiap bus terdapat sisa lebih empat tempat duduk. Selain sopir dan awak bus, di setiap bus juga ditempatkan satu petugas pengawal.

“Kami sudah siapkan di setiap bus ada sopir dan awak, sesuai kontrak dengan Sari Mustika, dan satu petugas Dishub yang akan mengawal dari Asrama Haji ke Bandara

Sultan Thaha. Bus ini kategori bus VIP dengan fasilitas AC, televisi dan toilet sesuai dengan kontrak dengan vendor kami PT PO Sari Mustika. Insyaallah mereka bisa bekerja dengan baik, karena tahun lalu juga mereka, jadi sudah pengalaman mengangkut jemaah calon haji,” ujar Ismed Wijaya, Rabu (8/6/2023).

Ismed Wijaya menjelaskan, Pemprov menganggarkan sekitar 650 juta rupiah untuk angkutan bus Jemaah calon Haji tahun ini. Anggaran tersebut menurutnya, tidak jauh berbeda dari anggaran saat penyelenggaraan haji tahun lalu.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/ibadah-haji/256012/pemprov-jambi-siapkan-sembilan-bus-angkut-jemaah-calon-haji>, Pemprov Jambi Siapkan Sembilan Bus Angkut Jemaah Calon Haji, 7 Juni 2023;
2. <https://halojambi.id/index.php/mata-jambi/12012-dishub-provinsi-jambi-siapkan-9-bus-untuk-jemaah-haji>, Dishub Provinsi Jambi Siapkan 9 Bus untuk Jemaah Haji, 29 Mei 2023.

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan ibadah haji terdiri dari:

1. Transportasi;
2. Akomodasi; dan
3. Konsumsi.

Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi paling sedikit meliputi:²

- a. penetapan embarkasi, embarkasi-antara, debarkasi, dan debarkasi-antara;
- b. penyediaan transportasi; dan
- c. kapasitas kebutuhan transportasi.

Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyediaan transportasi meliputi:⁴

- a. penyediaan transportasi udara dari dan ke Arab Saudi;
- b. penyediaan transportasi darat selama di Arab Saudi; dan
- c. penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4

² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

Menteri mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi paling sedikit dengan:⁵

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
- b. gubernur di tingkat provinsi;
- c. bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian penyediaan akomodasi haji selama di Indonesia menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian.⁶

Penyediaan akomodasi di Indonesia meliputi:⁷

- a. penyediaan akomodasi selama di embarkasi atau embarkasi-antara; dan
- b. penyediaan akomodasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Penyediaan konsumsi di Indonesia meliputi:⁸

- a. penyediaan konsumsi selama di embarkasi atau embarkasi-antara; dan
- b. penyediaan konsumsi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁵ *Ibid*, Pasal 7

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 8 ayat (2)

⁸ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)